



**MAHAR POLITIK PADA PENGUSUNGAN KANDIDAT PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

***POLITICAL DEPOSIT FOR REGIONAL HEAD ELECTION CANDIDATES IN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN REGENCY IN THE PERSPECTIVE OF
ISLAMIC LAW***

Kasman Bakry

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: kasmanbakry@stiba.ac.id

Ihwan Wahid Minu

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: ihwanwahid@stiba.ac.id

Novia Amalia Safitri

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: noviaamaliasftri@gmail.com

Keywords :

Bolaang Mongondow, Islamic law, political dowry, candidates, political parties, election

ABSTRACT

This study aims to determine the perspective of Islamic law on political dowry involving political parties and regional head general election candidates. This study use a type of qualitative research (non-statistical) which focuses on field research (field research) using a normative and phenomenological approach. Data processing and analysis techniques refer to the interactive model concept, which is a concept that clarifies data analysis in behavioral steps, including data reduction, data presentation and drawing conclusions. Political dowry actually happened and is something that is forbidden because it is equivalent to risyah or bribery. The results of this research can be a source of knowledge and material for reflection for those who want to be part of the leadership of a region in a vanity way so that the value of honesty will be given more attention to maintain the stability of democracy.

Kata kunci :

Bolaang Mongondow, hukum Islam, mahar politik, partai politik, pemilu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap mahar politik yang melibatkan partai politik dan calon kandidat pemilihan umum kepala daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (non statistik) yang bertitik fokus pada penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif dan fenomenologi. Teknik pengolahan dan analisis data mengacu pada konsep *interactive model*, yaitu konsep yang mengklarifikasikan analisis data dalam tingkah langkah antara lain, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Mahar politik benar-benar terjadi dan merupakan hal yang diharamkan karena setara dengan *risyah* atau suap menyuap. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan bahan renungan bagi mereka yang ingin menjadi bagian dari kepemimpinan sebuah daerah dengan cara yang batil sehingganya nilai kejujuran akan lebih diperhatikan untuk menjaga kestabilan demokrasi.



Diterima: 21 November 2022; **Direvisi:** 22 November 2022; **Disetujui:** 22 November 2022; **Tersedia online:** 2 Desember 2022

How to cite: Kasman Bakry, Ihwan Wahid Minu, Novia Amalia Safitri. "Mahar Politik pada Pengusungan Kandidat Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Perspektif Hukum Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No.3 (2022): 371-388. doi: 10.36701/bustanul.v3i3.671.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang bentuk pemerintahannya berbentuk demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.¹

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang mendapat tugas kekhilafahan memiliki tanggung jawab politik dalam rangka memelihara kemaslahatan, keamanan, dan ketertiban, sehingga kehidupan manusia teratur dan jauh dari *chaos* (kekacauan) yang disebabkan oleh banyak bermunculannya keinginan manusia dengan cara penyaluran dan penyelesaian yang berbeda-beda, bahkan menimbulkan konflik satu sama lain yang adakalanya membawa kepada peperangan, baik dengan maksud penaklukan, perluasan wilayah, maupun penetapan kekuasaan, juga dalam rangka membela diri dari serangan yang terjadi maupun bertujuan untuk menjaga eksistensi diri.² Perbedaan penataan kehidupan politik, sepanjang sejarah peradaban manusia, baik dari kalangan Muslim dan non-Muslim, terdapat perbedaan-perbedaan pula,³ sehingga perhatian terhadap pentingnya negara, kepala negara, dasar negara, bentuk negara, dan lain-lain selalu menjadi perbincangan dan telaah para pakar. Keberadaan negara, kepala negara (imam/khalifah), menjadi perdebatan dan telaah mendalam, sehingga menampilkan karya-karya yang bermutu dalam bidang ketatanegaraan.⁴

Momentum pemilihan umum dianggap jalan yang sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan negara. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang

¹Gunawan Sumodiningrat dan Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia* (Cet. I; Bogor: PT Sarana Komunikasi Utama, 2008), h. 21.

²Ali Ali Manshur, *Muqāranah Baina al-Syarī'ah al-Islamiyyah wa al-Qānūn al-Waḍ'ī* (Cet I; Mesir: Dār al-Fatḥ Li al-Ṭibā'ah, 1980), h. 56.

³Hamid Fahmy Zarkasy, "Identitas dan Problem Politik Islam", *Islamia* 8, no. 2 (2009): h.7.

⁴Kasman Bakry, dkk., "Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah)", *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1 (2021): h. 2.



memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.⁵ Partai politik telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik moderen kerana memiliki fungsi yang strategis. Para ahli pun banyak yang merumuskan fungsi-fungsi dari partai politik. Fungsi utama dari partai politik adalah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan tersebut adalah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut partai politik melakukan tiga hal yang umumnya dilakukan yaitu menyeleksi calon-calon. Setelah calon-calon mereka terpilih selanjutnya melakukan kampanye. Setelah kampanye dilaksanakan dan calon terpilih dalam pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik adalah melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif dan eksekutif).⁶

Akan tetapi belakangan ini pesta demokrasi sering diwarnai dengan isu pemberian sejumlah uang dari calon kandidat pemilihan kepala daerah kepada partai politik pengusung. Akibatnya beberapa calon kandidat gagal melanjutkan perjuangannya ke tahap selanjutnya sebagai calon kepala daerah karena uang yang harus diberikan kepada partai pengusung terlalu banyak.⁷

Isu mahar politik pemilihan kepala daerah yang terjadi pada tahun 2018 banyak mencuri perhatian publik. Pada tahun 2018 La Nyalla Mattalitti sebagai calon kandidat pemilihan gubernur Jawa Timur dan Jhon Krisli sebagai calon kandidat pemilihan walikota Palangkaraya memberikan pengakuan tentang adanya mahar politik ini.⁸

Dengan adanya persoalan semacam ini secara tidak langsung akan menghambat pencalonan kepala daerah yang dianggap kompeten untuk menjadi pemimpin. Seolah-olah harus membeli rekomendasi partai padahal yang akan maju sebagai calon kepala daerah adalah kader partai itu sendiri. Dengan demikian secara tidak langsung demokrasi akan dipandang sebagai suatu masalah sosial karena adanya perbenturan kepentingan sehingga terdapat perbedaan pandangan di lingkungan partai politik dan masyarakat pada umumnya. Selain akan mencederai demokrasi, keadaan semacam ini akan menodai nilai-nilai pancasila yang sempat menguras pikiran para pejuang bangsa ini sebagai pondasi bangsa ini.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk senantiasa berlaku jujur. Islam adalah agama yang mengharamkan dusta dan mencela perbuatan dusta. Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Taubah/9: 119.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya:

⁵Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Cet.VI; Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h. 182.

⁶Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategi* (Cet. II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 15.

⁷Abraham Utama, "Mahar Politik Untuk Partai di Indonesia, Antara Ada dan Tiada", *Artikel BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42664437> (07 Desember 2021).

⁸Nila Chrisna Yulika, "Empat Kasus Mahar Politik di Pilkada Serentak", *Artikel Liputan 6*, <https://m.liputan6.com/pilkada/read/3239753/4-kasus-mahar-politik-di-pilkada-serentak> (21 Oktober 2021).



Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur (benar).⁹

Dalam kitab tafsir yang ditulis oleh al-'Allāmatu al-Syaikh Abd al-Rahmāni ibn Nāṣir al-Sa'dī menerangkan bahwa kalimat wahai orang-orang yang beriman ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah swt., beriman kepada apa saja yang diperintahkan Allah swt. untuk diimani, menjalankan apa saja yang telah Allah swt. tetapkan dan menjalankannya dengan takwa kepada Allah swt., menghindari dan menjauhi larangan Allah swt. Adapun kalimat hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur (benar) yaitu orang-orang yang jujur dalam perkataan, perbuatan dan keadaannya. Orang-orang yang perkataan, perbuatan dalam keadaan yang benar tidak akan bertindak kecuali dengan kejujuran, jauh dari kemalasan dan keputusasaan. Mereka selamat dari keburukan, senantiasa berlaku ikhlas dan memiliki niat yang saleh karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga.¹⁰

Rasulullāh saw. telah bersabda dalam sebuah hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ
الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ
يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ رَقْمٌ ٦٠٩٤)¹¹

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ūd r.a. bahwa Rasulullāh bersabda sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga dan orang yang membiasakan dirinya berkata benar maka ia tercatat di sisi Allah sebagai orang benar. Dan sesungguhnya dusta itu mengantarkan kepada keburukan dan keburukan itu megantarkan kepada neraka dan orang yang membiasakan dirinya berkata dusta maka ia tercatat sebagai pendusta di sisi Allah. (HR. Bukhari No.6094).

Calon kandidat pemilihan umum kepala daerah Bolaang Mongondow Selatan tahun 2020 Ruslan Papatungan memberikan pengakuan mengenai adanya mahar politik. Dewan Pimpinan Wilayah beberapa partai Provinsi Sulawesi Utara meminta mahar politik dengan nilai yang bervariasi. Salah satu partai politik membebani mahar senilai 200 – 300 juta rupiah. Partai politik cenderung membebani calon kandidat pemilihan umum kepala daerah jika pemohon bukanlah kader partai.¹²

Viralnya pemberitaan permintaan mahar ini menuai respon lembaga terbaik di negara ini dalam memberantas para maling uang rakyat. Komisi Pemberantasan Korupsi

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (t. Cet. Bandung: Cordoba, 2017), h. 206.

¹⁰Al-'Allāmatu al-Syaikh Abdu al-Rahmāni ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Taisīr Al-Karīm Al-Rahmān fī Tafsīri Kalāmi Al-Mannān* (t.Cet. t.t.p. Muassasatu al-Risālatu, t.th), h. 606-607.

¹¹Abdillāh Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrahīm al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣahīh Al-Bukhārī*, Jilid I (t.Cet. Pakistan: al-Busyrāh, 2016 M/1437 H), h. 2712.

¹²Ruslan Papatungan (42 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Bolaang Mongondow Selatan, 10 Juni 2022.



(KPK) ikut memberi suara terkait ramainya isu mahar politik di pilkada tersebut. Satu hal yang disoroti KPK adalah pemberian mahar politik membuat calon Kepala Daerah cenderung melakukan tindakan korupsi, apabila mayoritas masyarakat memberikan dukungan. Sang pemenang harus mencari uang pengganti untuk mahar politik. Belum lagi kalau berniat mau maju lagi di periode berikutnya, dapat dipastikan lebih banyak lagi dana yang harus dikumpulkan.¹³ Semakin tinggi modal politik yang dikeluarkan maka semakin banyak pula hutang yang dimiliki oleh calon kepala daerah apalagi jika harta kekayaan yang tidak sebanding dengan modal politik yang dikeluarkan di awal pemilihan umum sehingga keadaan ini akan berbanding lurus dengan naiknya tindak pidana korupsi. Dengan demikian maka akan diupayakan sebuah pengkajian dan penelitian dengan judul “*Mahar Politik pada Pengusungan Kandidat Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Perspektif Hukum Islam*”.

Sebagai upaya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan di atas, maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (non statistik) yang bertitik fokus pada penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif dan fenomenologi. Teknik pengolahan dan analisis data mengacu pada konsep *interactive model*, yaitu konsep yang mengklarifikasikan analisis data dalam tingkah langkah antara lain, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap mahar politik yang melibatkan partai politik dan calon kandidat pemilihan umum kepala daerah. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana bentuk komparasi antara *risywah* dan mahar politik. *Kedua*, bagaimana bentuk mahar politik di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Ketiga*, bagaimana implikasi hukum dari mahar politik dalam perspektif hukum Islam.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Selayang Pandang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008 Tanggal 21 Juli 2008, tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 10 September Tahun 2008 di Manado dan ditandai dengan dilaksanakan pelantikan Pejabat Pemangku Sementara (PPS) Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

Pemangku Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2008 – Sekarang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

¹³Bung Purba, “KPK : Mahar Politik Dorong Korupsi, Peminta Mahar Politik Pendukung Korupsi”, *Seword.com*, <https://seword.com/politik/kpk-mahar-politik-dorong-korupsi-peminta-mahar-politik-pendukung-korupsi-rJ5ThawNG> (22 Oktober 2021).



Tabel 1. Daftar Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No.	Nama	Status	Tanggal Pelantikan
1.	Drs. A. Mongilong	Penjabat	30/09/2008
2.	Drs. A. Mokoginta	Penjabat	14/05/2010
3.	Gunawan Lombu, S.Pd	Pelaksana Tugas Harian	15/11/2010
4.	Hi. H. Mayulu, S.IP	Defenitif	16/12/2010
5.	Dr. B. Redjeki. Mokoagow	Penjabat	16/12/2015
6.	Hi. H. Mayulu, S.IP	Defenitif	17/02/2016
7.	Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt	Defenitif	01/10/2018
8.	Praseno Hadi, MM.Ak	Penjabat	26/09/2020
9.	Marzanzius A. Ohy, SSTP.	Pelaksana Tugas Harian	18/02/2021
10.	Hi Iskandar Kamaru, S.Pt	Defenitif	26/02/2021

Sumber:Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Tabel 2. Daftar Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan

No.	Nama	Status	Tanggal Pelantikan
1.	Drs. S. Badu	Defenitif	16/12/2010
2.	Drs. Sjamsul Bahri Badu	Defenitif	21/06/2013
3.	Iskandar Kamaru, S.Pt	Defenitif	17/02/2016
4.	Dedi Abdul Hamid	Defenitif	23/04/2019
5.	Dedi Abdul Hamid	Defenitif	26/02/2021

Sumber:Bagian Tapem Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Visi dan Misi Daerah

A. Visi Daerah

Bolaang Mongondow Selatan memiliki visi “Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang Religius, Berbudaya, Maju dan Sejahtera.

A. Misi Daerah

- a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sumber daya manusia.
- b. Meningkatkan penghayatan dan adat istiadat serta budaya.
- c. Membangun pemerintah yang baik dan bersih.
- d. Membangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik.
- e. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan maksimal.

Letak Geografis dan Astronomis

Secara geografis Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terletak di antara batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Bolaang Mongondow Timur.



- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango, provinsi Gorontalo.

Luas Wilayah Administrasi

Secara administratif Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dibagi menjadi 7 wilayah kecamatan dan 81 desa. Wilayah kecamatan tersebut yaitu Bolaang Uki yang terdiri dari 17 desa dengan luas wilayah 255,21 km², Posigadan yang terdiri dari 16 desa dengan luas wilayah 535,64 km² atau mencapai 27,7 persen dari luas kabupaten, Pinolosian yang terdiri dari 10 desa dengan luas wilayah 285,93 km², Pinolosian Tengah yang terdiri dari 8 desa dengan luas wilayah 302,07 km², Pinolosian Timur yang terdiri dari 12 desa dengan luas wilayah 221,87 km², Helumo yang terdiri dari 11 desa dengan luas wilayah 138,22 km² dan kecamatan Tomini yang terdiri dari 7 desa dengan luas wilayah 193,36 km².

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki empat pulau yang keseluruhannya terdapat di kecamatan Pinolosian Timur yaitu Pulau Pondang Moloben yang memiliki ukuran paling luas dengan luas wilayah ± 25 ha, Pulau Pondang Mointok dengan luas wilayah ± 4,5 Ha, Pulau Bango dengan luas wilayah ± 3,1 Ha dan Pulau Babi dengan luas wilayah paling kecil yaitu 1,7 Ha.

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Utara yang terletak di pesisir pantai bagian selatan dengan Ibukota Bolaang Uki yang berjarak 255,32 km dari Manado Ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Mempunyai luas wilayah 1.932,30 km² dengan panjang garis pantai 294 km. Dalam perspektif regional, kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada pada posisi strategis karena berada pada jalur lintas tengah Trans Sulawesi yang menghubungkan jalur jalan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Demikian pula jalur laut merupakan daerah perlintasan strategis untuk arus penumpang, barang dan jasa pada Kawasan Indonesia Tengah dan Kawasan Indonesia Timur. Secara astronomis terletak antara 123° 28' 59,2" - 41,4" Bujur Timur dan 0° 22' 54,5" - 0 27' 57", Lintang Utara.

Topografi

Wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan didominasi dengan topografi pegunungan 73,5 persen. Area dengan topografi datar sampa dengan berombak atau kelerengan 40 persen, sedangkan sisanya adalah area datar dan dan berombak.

Demografi

Berdasarkan hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 69.791 jiwa yang terdiri atas 36.350 laki-laki dan 33.441 perempuan. Dibandingkan hasil sensus sebelumnya, penduduk Bolaang Mongondow Selatan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,98 persen per tahun. Sementara itu, kepadatan penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2020 mencapai 36,12 jiwa/km². Hal ini berarti tiap km² wilayah di Bolaang Mongondow Selatan dihuni sekitar 36 jiwa

Pengertian Risywah dan Konsekuensi Hukumnya dalam Islam

1. Pengertian, Unsur-unsur dan Bentuk-bentuk Risywah



a. Pengertian *Risywah*

Risywah memiliki pengertian yang bervariasi di kalangan para fukaha. Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa *risywah* merupakan uang yang diberikan kepada pejabat sebagai kompensasi atas pertolongan yang batil.¹⁴ Ahmad Mukhtar berpendapat bahwa *risywah* adalah pemberian yang tidak benar untuk kepentingan tertentu atau membenarkan yang salah begitupun sebaliknya.¹⁵ Adapun menurut Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Syarif al-Jurjani, *risywah* adalah sesuatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang hak atau membenarkan yang batil. Sedangkan menurut ulama yang lain, *risywah* adalah suatu pemberian yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁶

Dalam bahasa Indonesia kata dasar dari menyuap adalah suap. Menurut kamus besar bahasa Indonesia suap dari dapat berarti menyogok dengan sejumlah uang.¹⁷ Sedangkan menurut istilah suap adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat pemberi walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.¹⁸ *Risywah* atau suap memiliki beberapa istilah di antaranya:

- 1) *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dengan syarat orang yang diberi tersebut dapat memberikan bantuan. Pemberian itu diberikan untuk memperoleh bantuan dari seseorang. Tidak menutup kemungkinan *risywah* itu akan terjadi karena permintaan sebuah pekerjaan, bantuan pengacara atau insinyur.¹⁹
- 2) *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan setelah sebuah permintaan diperoleh. Artinya, apa saja yang diberikan kepada penerima *risywah* setelah sebuah permintaan dari pemberi telah dipenuhi. Definisi ini memiliki makna yang umum karena pemberian itu tidak termasuk *risywah* jika diberikan tanpa permintaan dari penerima. Dengan demikian tidak ada larangan apapun dalam pemberian seperti sedekah yang dibayar setelah sebuah permintaan terpenuhi dan setiap hak diberikan kepada pemiliknya setelah permintaannya sehingga dalam definisi ini memiliki pengertian luas dan tidak mengandung pelanggaran.²⁰
- 3) *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan untuk mengeksploitasi sesuatu yang hak menjadi batil atau sebaliknya. Artinya sesuatu itu diberikan kepada orang lain

¹⁴Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Barī Syarh Şahīh al-Bukhari*, Jilid V (t. Cet. Riyāḍ: Dār al-Salām, 2001 M/1421 H), h. 311.

¹⁵Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'asirah*, Jilid I (t. Cet. Kairo: 'Alam al- Kutub, 2008), h. 897.

¹⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Intermedia, 1996), h. 1506.

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t. Cet. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1378.

¹⁸Wikipedia, *Penyuapan Tindakan Pelanggaran Hukum*, situs resmi wikipedia, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyuapan#:~:text=Penyuapan%20\(atau%20suap%20saja\)%20adalah,sikap%20tersebut%20berlawanan%20dengan%20penerima.](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyuapan#:~:text=Penyuapan%20(atau%20suap%20saja)%20adalah,sikap%20tersebut%20berlawanan%20dengan%20penerima.) (19 Februari 2022).

¹⁹Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, *Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyāh* (Cet. III; al-Mamlakati al-Arabiyyati al-Su'ūdiyyati, 1403 H/1982 M), h. 50.

²⁰Abdullah bin Abdi Muhsin, *Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyāh*, h. 50.



supaya seorang pemberi mendapatkan pertolongan walaupun dalam urusan yang tidak dibenarkan oleh syariat.²¹

- 4) *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memberikan hukuman yang tidak benar atau amanat untuk menzalimi orang lain. Artinya, apa yang diberikan penyuap kepada penerima suap untuk memperoleh putusan yang tidak sah sehingga penyuap memenangkan haknya atau memercayakan suatu amanat atau menyerang seseorang dengan menimbulkan ketidakadilan padanya dengan harapan balas dendam.²²
- 5) *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau selainnya agar orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya. Definisi ini menjelaskan bahwa *risywah* adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau pejabat dan selainnya dengan berbagai bentuk dan caranya. Sesuatu yang diberikan itu dapat berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi penerima sehingga keinginan penyuap tersebut dapat terwujud baik secara hak maupun batil.²³

b. Unsur-unsur *Risywah*

Definisi yang telah dikemukakan sebelumnya mengemukakan bahwa *risywah* memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) *Al-Murtasyu* atau penerima suap yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa uang atau sesuatu yang bermanfaat untuk memenuhi sebuah kepentingan yang harus dilakukannya seperti perbuatan melawan hukum baik berupa perbuatan maupun penolakan untuk melakukan sesuatu.²⁴
- 2) *Al-Rāsy* atau pemberi suap adalah orang yang mengeluarkan harta berupa uang atau barang untuk tujuan yang ingin dicapainya.²⁵
- 3) *Al-Risywah* (suap) adalah uang atau sesuatu yang bermanfaat yang diberikan pemberi suap kepada penyuap dengan maksud membujuk penyuap untuk melaksanakan keinginan dari penyuap.²⁶

c. Bentuk-bentuk *Risywah*

Risywah atau suap memiliki beberapa bentuk seperti yang sudah dikemukakan dalam definisi di atas. Bentuk-bentuk suap dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

- 1) Suap untuk Membatalkan yang Benar dan Membenarkan yang Batil.

Suap untuk membatalkan yang benar dan membenarkan yang batil adalah perkara yang diharamkan oleh syariat. Kebenaran itu akan selalu ada sedangkan kebatilan itu akan sirna. Syariat Allah adalah cahaya yang menyingkap kegelapan bagi orang-orang mukmin yang dengan kegelapan itu akan menyebabkan seseorang tertipu dan terhalangi dari cahaya Allah. Oleh karena itu, setiap cara yang menyebabkan kebatilan menang atas kebenaran diharamkan dan suap adalah salah satu cara untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan. Islam

²¹Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, *Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyāh*, h. 50-51.

²²Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, *Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyāh*, h. 51.

²³Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, *Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyāh*, h. 51.

²⁴Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, *Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyāh*, h. 52.

²⁵Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, *Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyāh*, h. 52.

²⁶Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, *Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyāh*, h. 52.



telah mengharamkan suap sehingga menyebabkan penerima suap, pemberi suap dan perantaranya berdosa.²⁷

- 2) Suap Untuk Mempertahankan Kebenaran dan Mencegah Kemudaratan dan Kezaliman.

Berdasarkan fakta manusia adalah makhluk yang mempunyai keinginan untuk berinteraksi sosial dan berbuat baik dimana seseorang memiliki kepepetingan dengan orang lain atau sebaliknya sebagai makhluk sosial akan tetapi ada beberapa orang yang terjerumus dalam kemaksiatan dan berbuat zalim terhadap sesamanya dengan menghalangi jalan orang lain sehingga orang tersebut tidak memperoleh haknya. Dengan adanya keadaan ini maka seseorang yang merasa tidak memperoleh haknya terpaksa harus menyuap dan suap menyuap dalam hal ini diperbolehkan. Namun pada dasarnya kesabaran lebih utama sehingga Allah membukakan jalan untuknya.²⁸

Suap diperbolehkan untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kemudaratan serta kezaliman jika tidak ada solusi lain. Menurut jumbuh ulama yang menanggung dosa pada bentuk suap ini adalah penerima suap bukan pemberi suap. Berdasarkan pendapat ini Abu al-Laiş as-Samarqandī berpendapat bahwa dalam persoalan ini (suap untuk mencegah kezaliman) tidak ada masalah jika seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk mencari kebenaran.²⁹

- 3) Suap Untuk Memperoleh Jabatan atau Pekerjaan

Memberikan urusan negara kepada orang-orang yang jujur, berintegritas, memiliki kemampuan dan berkompentensi merupakan amanat agama yang harus dijadikan pegangan. Dengan demikian sudah seharusnya kita menutup jalan dan tidak memberikan kesempatan kepada orang untuk memperoleh jabatan dengan cara menyalahi prosedur yang seharusnya sebagaimana suap yang lakukan kebanyakan orang untuk memperoleh jabatan dan pekerjaan.³⁰ Cara yang seperti ini diharamkan oleh Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4 : 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat.³¹

Pemberian suap untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan yang mengarah kepada pemberian amanah kepada yang tidak berhak adalah bentuk dari pelanggaran terhadap perintah Allah swt. sehingga suap jenis ini diharamkan.³²

²⁷Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, *Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyāh*, h. 52.

²⁸Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, *Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyāh*, h. 55.

²⁹Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, *Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyāh*, h. 55.

³⁰Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, *Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyāh*, h. 63.

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (t.Cet. Bandung: Cordoba), h. 87.

³²Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, *Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyāh*, h. 63.



Pandangan Partai Politik Terhadap Mahar Politik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Partai politik merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara manapun di dunia ini. Tidak dapat dikatakan demokrasi sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut karena pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Di Indonesia, hal ini diatur melalui Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, bahwa jaminan konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.³³

Seiring dengan semakin diterimanya demokrasi oleh banyak negara di dunia, maka pemilihan umum yang dianggap sebagai cara yang paling demokratis dalam menyeleksi pejabat publik juga semakin banyak diadopsi oleh banyak negara di dunia tersebut. Setiap negara memiliki sistem pemilihan umum yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh berbedanya sistem kepartaian, kondisi politik dan sosial masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem politik dan lain sebagainya.³⁴ Pemilihan umum berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 hal ini dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁵

Melalui wawancara dengan ketua DPD Partai Golkar bahwa partai politik merupakan kendaraan politik bagi siapa saja yang ingin mejadi bagian dari struktur kepemimpinan sebuah daerah melalui pemilihan umum baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Siapa saja yang ingin mendapatkan kendaraan politik pastilah harus menjalani prosedur yang sudah di tetapkan oleh calon partai pengusung. Penentuan siapa yang berhak mendapatkan pengusungan dari partai adalah pihak Dewan Pimpinan Pusat sebagai struktur tertinggi sebuah partai. Kesiapan menjadi kader partai, memiliki visi dan misi, berkomitmen, memiliki elektabilitas, integritas dan memiliki elektabilitas menjadi syarat seseorang bisa memperoleh rekomendasi dari partai. Isu mahar politik yang terdengar di kalangan masyarakat maupun elit politik hanya terjadi di tingkat pusat adapun di tingkat daerah hanya berkaitan dengan *coast* (biaya) politik. *Coast* (biaya) politik digunakan untuk kepentingan menjelang pemilihan umum kepala daerah seperti pengadaan atribut kampanye, sosialisasi dan kebutuhan lainnya. Mahar politik adalah jalan yang tidak dibenarkan karena mahar politik dapat dikatakan sebagai suap.

³³Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategi* (Cet, II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 8.

³⁴Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategi* (Cet, II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 57-58.

³⁵Sri Wahyuni, “Mahar Partai Politik dalam Pengusungan Kandidat Pemilukada di Kota Makassar”, *Skripsi* (Makassar. Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2018), h. 43.



Keberadaan mahar politik adalah hal yang tidak disetujui karena mahar politik dapat dikategorikan sebagai suap.³⁶

Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sejauh ini belum pernah mendengar isu mahar politik yang terjadi di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dilakukan oleh partai politik karena sejatinya ini hanya terjadi di lingkungan partai dan sulit diketahui kebenarannya. Mahar politik hanya terjadi di Dewan Pimpinan Pusat partai politik yang jika diketahui maka akan menyebabkan penerima mahar menerima sanksi administratif hingga sanksi pidana.³⁷

Pandangan Masyarakat Terhadap Mahar Politik pada Pengusungan Kandidat Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Salah satu masyarakat yang merupakan tokoh adat desa Toluaya berpendapat bahwa kalimat mahar politik hanyalah bahasa yang diperhalus. Mahar politik hanya terjadi di tingkat pusat adapun di daerah hanyalah biaya politik yang digunakan untuk kepentingan kampanye dan keperluan menjelang pesta demokrasi. Biaya politik tidak memiliki ketentuan nominalnya dengan kata lain hanya sesuai dengan keikhlasan dan kemampuan. Biaya politik sudah pasti diperlukan untuk kepentingan pemilihan umum. Biaya politik diperoleh dari kantong pribadi calon kepala daerah yang bersaing memperebutkan kursi kemenangan.³⁸

Berdasarkan pengalaman dari calon kandidat pemilihan umum kepala daerah tahun 2020, mahar politik bukan lagi isu yang terdengar menjelang pemilihan umum akan tetapi mahar politik adalah fakta yang menjadi rahasia umum. Mahar politik dapat terjadi ketika calon kandidat bukan bagian dari kader partai. Akan tetapi walaupun calon kandidat pemilihan umum kepala daerah merupakan kader partai tetap saja uang menjadi kebutuhan utama sebagai biaya politik. Mahar politik dapat terjadi di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sampai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai. Nominal mahar politik bervariasi mulai dari ratusan juta rupiah hingga milyaran rupiah yang bertujuan untuk mendapat rekomendasi partai sebagai pengusung. Selama menjalani proses pencalonan kandidat pemilihan umum kepala daerah yang menjadi kendala adalah mahar politik yang dinilai cukup besar. Siapa saja yang ingin menjadi bagian dari kontestasi pemilihan umum kepala daerah jika tidak memenuhi permintaan mahar politik dari partai politik maka kesempatan untuk menjadi bagian dari kontestasi pemilihan umum kepala daerah akan lenyap. Jumlah nominal dari mahar politik menentukan siapa yang akan diberikan surat rekomendasi.³⁹

Menurut pandangan penulis mahar politik sangat berpengaruh bagi keberlangsungan pemilihan umum kepala daerah. Jika calon kandidat memiliki kekayaan yang melimpah maka peluang untuk beraksi di kontestasi semakin besar dan jika calon kandidat tidak memiliki cukup uang maka peluang untuk merebut suara rakyat dan mendapatkannya sulit bahkan tidak akan tercapai.

³⁶Hartina Badu (54 Tahun), Ketua DPD Partai Golkar Bolaang Mongondow Selatan, *Wawancara*, Desa Toluaya, 13 Juni 2022.

³⁷Monita P. Mokodompit (40 Tahun), Komisioner Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan, *Wawancara*, Desa Popodu, 06 Juni 2022.

³⁸Zulkarnain M. Ointu (65 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Toluaya, 07 Juni 2022.

³⁹Ruslan Paputungan (42 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Desa Linawan, 10 Juni 2022.



Penuturan serupa diperoleh dari calon wakil kepala daerah tahun 2022 bahwa mahar politik merupakan syarat diberikannya surat rekomendasi dari partai politik yang akan menjadi kendaraan politik. Mahar politik merupakan hal yang biasa terjadi menjelang pemilihan umum kepala daerah. Mahar politik diberikan kepada partai pengusung dengan nominal yang hanya diketahui oleh calon kepala daerah. Pada saat pemilihan umum kepala daerah salah satu partai memberikan 2,5 miliar rupiah sebagai biaya politik untuk pembayaran saksi di Tempat Pemungutan Suara sedangkan dari kantong pribadi sejumlah 500 juta rupiah. Mahar politik dapat dikatakan sebagai biaya politik jika tujuan dilakukannya sebagai pembiayaan selama masa pemilihan umum. Tetapi jika mahar politik hanya berfungsi sebagai alat tukar untuk memperoleh surat rekomendasi partai maka mahar politik tidak bisa dikatakan sebagai biaya politik.⁴⁰

Mahar Politik pada Pengusungan Kandidat Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam agama Islam istilah mahar identik dengan pernikahan. Para ulama telah bersepakat bahwa mahar termasuk syarat sahnya pernikahan dan tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meninggalkannya.⁴¹ Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Nisā/4: 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.⁴²

Maskawin atau mahar pernikahan adalah pemberian dari seorang lelaki kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya dengan ukuran maksimalnya tidak memiliki batasan sesuai dengan kesepakatan para ulama. Adapun minimalnya para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Šaur dan para Fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa tidak adanya batasan tentang minimalnya. Semua yang bisa menjadi harga dan nilai bagi sesuatu boleh menjadi mahar. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Wahab yang termasuk para pengikut Malik. Sekelompok ulama menyatakan wajibnya menentukan batas minimalnya dan mereka berselisih dalam penentuannya.⁴³

Praktik mahar politik mencerminkan pergeseran arti istilah atau konsep mahar dalam wacana publik Indonesia. Mahar yang semula identik dengan pernikahan dalam agama Islam kian populer dalam wacana dan praktik politik masa demokrasi pasca-Soeharto. Dari sudut sentimen keislaman, pergeseran makna dan konsep mahar yang semula positif menjadi peyoratif patut disayangkan karena dapat menimbulkan persepsi dan pemahaman keliru terhadap ketentuan hukum Islam. Agaknya kesulitan mencari

⁴⁰Silvia A.W. Van Gobel (57 Tahun), Calon Wakil Kepala Daerah Bolaang Mongondow Selatan 2020, *Wawancara*, Desa Toluaya, 07 Juni 2022.

⁴¹Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Niḥayatu al-Munqasid*. Juz 4 (Cairo: Dāru Ibnī al-Jawāziyyi, 2014 M/ 1584 H), h.23.

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (t. Cet; Bandung: 2017), h. 77.

⁴³Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Niḥayatu al-Munqasid*. Juz 4 (Cairo: Dāru Ibnī al-Jawāziyyi, 2014 M/ 1584 H), h.23.



istilah lain, mahar dengan begitu saja juga diterapkan dalam politik Indonesia. Dalam praktik politik Indonesia lebih dari satu dasawarsa terakhir, istilah mahar politik dipahami publik sebagai transaksi di bawah tangan atau *illicit deal* yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang diperebutkan dalam pemilihan umum atau pemilihan umum kepala daerah dengan partai politik yang menjadi kendaraan politiknya. Tanpa bermaksud memberi justifikasi pada praktik mahar politik yang tampaknya kian lazim, hal sama terjadinya di banyak negara.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber yang pernah dimintai mahar politik, mahar politik merupakan syarat diberikannya surat keputusan atau surat rekomendasi dari partai politik yang akan mengantarkan calon kepala daerah menuju pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Tidak semua partai menjadikan mahar berupa sejumlah uang sebagai syarat diberikannya rekomendasi partai. Beberapa partai politik justru menjadikan elektabilitas, loyalitas terhadap partai, berkomitmen membesarkan partai, memiliki eksistensi dan integritas sebagai syarat diberikannya rekomendasi. Adapun pengeluaran biaya berupa biaya politik ini semata-mata dikeluarkan ketika pasangan calon pemilihan umum kepala daerah menarik simpatik rakyat melalui kampanye.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Tokoh Agama bahwa mahar politik adalah haram dalam agama Islam. mahar politik merupakan pemberian seseorang atau kelompok orang yang memiliki hajat untuk menduduki jabatan politik. Pemberian tersebut dapat berupa uang, janji kedudukan atau jabatan pada posisi tertentu dan lain sebagainya yang diberikan kepada partai atau individu (perorangan). Semua ini dilakukan demi meuluskan langkah menggapai cita-cita politik. Dalam Islam hal seperti ini merupakan *risywah* atau suap yang jelas diharamkan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu daud :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ (رَوَاهُ أَبِي دَاوُدَ رَفَعَهُ
46(3580

Artinya :

Dari Abdullah in Amru Rasulullah saw. melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. (HR. Abu Daud No. 3580).

Disisi lain bentuk suap seperti ini lebih merusak karena terkadang yang memberi suap tidak kompeten menduduki jabatan politik yang diinginkan sementara jabatan yang diduduki akan mengurus hajat hidup orang banyak.⁴⁷

Pada dasarnya Islam selalu mengutamakan kemaslahatan umat. Berkaitan dengan suap menyuap maka hal ini dapat menjadi sesuatu yang diperbolehkan jika bertujuan

⁴⁴Sandro Gatra, "Mahar Politik, Politik Mahar", *Artikel Kompas.Com*, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2016/03/16/10594231/mahar-politik-politik-mahar> (20 Juni 2022)

⁴⁵Zulkarnain Kamaru (46 Tahun), Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, *Wawancara*, Desa Toluaya, 15 Juni 2022.

⁴⁶Abu Dāwud Sulaimān bin Al-Asy'as bin Al-Sijjānī Al-Azdī, *Sunanu Abī Dāwud*, Jilid III (Cet II; Mesir: Al-Maktabatu Al-Tujjāriyyatu, 1369 H/1950 M), h. 408-409.

⁴⁷Zulkarnain Kaharu (35 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Desa Toluaya, 14 Juni 2022.



untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kemudharatan apabila tidak menemukan solusi lain.⁴⁸ Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai mahar politik pada pengusungan kandidat pemilihan umum kepala daerah di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahar politik merupakan syarat diberikannya surat rekomendasi padahal seharusnya yang menjadi syarat diberikannya pengusungan yang ditandai dengan diberikannya surat rekomendasi adalah kompetensi, integritas dan syarat lain yang berkaitan dengan kepribadian calon pemimpin. Mahar politik menjadi penghambat bagi calon kandidat yang memiliki kapabilitas dalam memimpin karena lebih mementingkan besaran jumlah mahar yang diberikan. Sejatinya mahar memiliki pengertian yang sakral akan tetapi penyandingannya dengan kata politik menjadikannya sebagai bahasa yang mengandung pengertian buruk. Mahar politik kerap terindikasi sebagai *Risywah* atau suap menyuap yang diharamkan dalam agama Islam. Dikatakan sebagai *risywah* atau suap karena mahar politik memiliki definisi yang serupa dengan *risywah* yaitu sebagai kompensasi. Tidak hanya dari segi definisi akan tetapi mahar politik adalah sebuah pelanggaran hukum yang menyalahi aturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian sebagian pihak serta mencederai nilai-nilai pancasila.
2. Dalam rekrutmen calon kandidat pemilihan umum kepala daerah mahar politik cenderung terjadi di kalangan partai politik utamanya Dewan Pimpinan Pusat. Mahar politik lebih sering terjadi di dewan pimpinan pusat sebuah partai politik dan tidak menutup kemungkinan terjadi di tingkat provinsi maupun kabupaten. Mahar politik umumnya berbentuk uang yang berkedok biaya politik dengan nilai yang bervariasi untuk kepentingan pemilihan umum kepala daerah. Jumlah minimal berkisaran ratusan juta rupiah sedangkan jumlah maksimal bisa mencapai miliaran rupiah. Nilai mahar politik ditentukan oleh partai politik yang jika tidak dipenuhi maka kesempatan untuk menjadi calon kepala daerah pada kontestasi pemilihan umum kepala daerah akan lenyap.
3. Dengan adanya mahar politik maka sebuah kepemimpinan berpotensi besar akan jatuh ke tangan yang salah. Partai politik cenderung akan menjadi pengusung bagi mereka yang berdompet tebal daripada yang memiliki integritas, elektabilitas atau syarat-syarat lainnya yang lebih penting dari uang belaka. Manusia sebagai pengemban amanah di muka bumi ini sebagai pemimpin yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Mahar politik dilarang dalam Islam karena setara dengan pengertian dan praktik suap menyuap. Berbeda dengan hadiah selama seorang pemimpin yang memenuhi kriteria. Dalam Islam yang dikenal baik hanyalah istilah hadiah, sedekah, keadilan dan kejujuran. Adapun *risywah* merupakan istilah yang diharamkan.

⁴⁸Abdullah bin Abdi Muhsin al-Ṭorīqī, Jarīmah al-Risywah fī al-Syarī'ah al-Islamiyyah, h. 55.



DAFTAR PUSTAKA

- al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar. *Fathu al-Barī Syarh Şahīh al-Bukhari*, Jilid V t. Cet. Riyāḍ: Dār al-Salām, 2001 M/1421 H.
- al-Azdī, Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as bin al-Sijistāni *Sunanu Abī Dāwud*, Jilid III. Cet II; Mesir: al-Maktabatu al-Tujjāriyyatu, 1369 H/1950 M.
- al-Bukhāriyyu, Abdillāh Muhammad ibn Ismā’īl ibn Ibrahīm al-Ju’fiyyu *Şahīh al-Bukhāriyyu*, Jilid I. t. Cet. Pakistan: al-Busyrāh, 2016 M/1437 H.
- al-Muhsin, Abdullah bin Abdi *Jarīmatu al-Rasywati fī Syarī’ati al-Islamiyyāti*. Cet. III; al-Mamlakati al-Arabiyyati al-Su’ūdiyyati, 1403 H/1982 M.
- al-Naisaburiyyu, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāji bin Muslim al-Qusyairiyyu *Şahīhu Muslimin*. Cet. II ; Riyāḍ: Dār al-Ḥāḍirati li an-Nasyri wa al-Tauzī’, 1436 H/2015 M.
- al-Sa’dī, Al-‘Allāmatu al-Syaikh Abdu al-Rahmāni ibn Nāşir *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīri Kalāmi al-Mannān*. t.Cet. t.t.p. Muassasatu al-Risālatu, t.th.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006.
- Badu, Hartina (54 Tahun), Ketua DPD Partai Golkar Bolaang Mongondow Selatan, *Wawancara*, Desa Toluaya, 13 Juni 2022.
- Bakry, Kasman dkk., “Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah)”, *Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 7, no. 1, 2021.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Bung Purba, “KPK : Mahar Politik Dorong Korupsi, Peminta Mahar Politik Pendukung Korupsi”, *Seword.com*, <https://seword.com/politik/kpk-mahar-politik-dorong-korupsi-peminta-mahar-politik-pendukung-korupsi-rJ5ThawNG> (22 Oktober 2021).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Intermasa, 1996.
- Gatra, Sandro “*Mahar Politik, Politik Mahar*”, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2016/03/16/10594231/mahar-politik-politik-mahar> (20 Juni 2022).
- Gobel, S.E. (69 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Popodu, 07 Mei 2022.
- Gobel, Silvia A.W. Van. (57 Tahun), Calon Wakil Kepala Daerah Bolaang Mongondow Selatan 2020, *Wawancara*, Desa Toluaya, 07 Juni 2022.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Hasbiansyah, O. “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi”, *Mediator* 9, no. 1 (2008): h. 164.
- Ibn Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Niḥayatu al-Munqaşid*. Juz 4. Cairo: Dāru Ibnī al-Jawāziyyi, 2014 M./ 1584 H.
- Kamaru, Zulkarnain. (46 Tahun), Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Bolaang Mongondow Selatan, *Wawancara*, Desa Toluaya, 15 Juni 2022.
- Kartono, *Pengertian Observasi*. Bandung: Alfabeta, t.th.
- Kencana, Inu dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia Era Soekarno, Hatta, Syahrir, Aidit, Syafruddin, Era Soeharto, Moerdani, Wiranto, Harmoko, Habibie, Era Gus Dur*,



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 371-388

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Megawati, Amin Rais, Hamzah Haz, Era SBY, Kalla, Baasyir. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategi*. Cet. II; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Manshur, Ali Ali. *Muqāranah Baina al-Syarī'ah al-Islamiyyah wa al-Qānūn al-Waḍ'ī*. Cet I; Mesir: Dār al-Faṭḥ Li al-Ṭibā'ah, 1980.
- Minu, Ihwan Wahid. "Peranan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di kota Makassar (studi kasus baznas kota Makassar)". *Tesis*. Makassar, Bidang Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Alauddin, 2017.
- Mokodompit, Monita P. (40 Tahun), Komisioner Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan, *Wawancara*, Desa Popodu, 06 Juni 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muin, Istikhariyah. "Pembayaran Zakat Melalui Aplikasi e-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Baitul Maal Hidayatullah Sulawesi Selatan)". *Skripsi*. Makassar, Jurusan Perbandingan Mazhab STIBA Makasar, 2019.
- Ointu, Zulkarnain M. (65 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Toluaya, 07 Juni 2022.
- Paputungan, Ruslan. (42 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Desa Linawan, 10 Juni 2022.
- Rajak, Jamal A. (49 Tahun), Ketua DPC Partai Demokrat Bolaang Mongondow Selatan, *Wawancara*, Desa Molibagu, 10 Juni 2022.
- Ruslan Paputungan (42 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Bolaang Mongondow Selatan, 10 Juni 2022.
- Sudjarwo dan Basrowi. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Cet. II; Bandung: Penerbit Alfabet, 2018.
- Sumodiningrat, Gunawan dan Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*. Cet. I; Bogor: PT Sarana Komunikasi Utama, 2008.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Umar, Ahmad Mukhtar. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'asirah*. Jilid I Kairo : 'Alam al- Kutub, 2008.
- Utama, Abraham "Mahar Politik Untuk Partai di Indonesia, Antara Ada dan Tiada", *Artikel BBC Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42664437> 07 Desember 2021.
- Wahyuni, Sri. "Mahar Partai Politik dalam Pengusungan Kandidat Pemilikada di Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar. Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2018.
- Wikipedia, *Penyuapan Tindakan Pelanggaran Hukum*, id.m.wikipedia.org, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyuapan#:~:text=Penyuapan%20\(atau%20suap%20saja\)%20adalah,sikap%20tersebut%20berlawanan%20dengan%20penerima](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyuapan#:~:text=Penyuapan%20(atau%20suap%20saja)%20adalah,sikap%20tersebut%20berlawanan%20dengan%20penerima), 19 Februari 2022.



**BUSTANUL FUQAHA:
JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 371-388

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Yulika, Nila Chrisna “Empat Kasus Mahar Politik di Pilkada Serentak”, *Artikel Liputan 6*, <https://m.liputan6.com/pilkada/read/3239753/4-kasus-mahar-politik-di-pilkada-serentak>, 21 Oktober 2021.

Zarkasy, Hamid Fahmy. “Identitas dan Problem Politik Islam”, *Islamia* 8, no. 2 2009.